KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. AN-NABA INTERNATIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah perlu pengesahan izin operasional pada kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

b. bahwa PT. An-Naba International Cabang Penajam Paser Utara telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. An-Naba International Cabang Penajam Paser Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 672 Tahun 2018 tentang Izin Operasional PT. An-Naba International sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AN-NABA INTERNATIONAL CABANG PENAJAM PASER UTARA.**

KESATU : Menetapkan Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :

Nama Perusahaan	:	PT. An-Naba International
Pimpinan Cabang	:	H.M. Rifai Remba, Lc, M.Is
Alamat	:	Jl. Provinsi Km.8 RT.009 Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi, Kalimantan Timur
Email/Telepon/HP	:	0811549055, 082250015177, 085246466296

KEDUA : Tugas dan kewajiban PT. An-Naba International Cabang Penajam Paser Utara:

1. Menyampaikan data jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Cq. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Membina dan membimbing Jamaah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab penuh kepada PT. An-Naba International yang dipimpin oleh **Andi Aminuddin, AM.** selaku Direktur Utama beralamat di MT. Haryono Square E.1/1, Jl. Otista No.390, RT/RW.006/012, KEl. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta. Telepon Fax (021)29067286,29067285 Email an_naba09@yahoo.com
4. Sistem Pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
5. Batas kewajaran biaya umrah sesuai harga referensi minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.
6. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah :
   a. Pasti travelnya berizin (SK. Dirjen PHU);
   b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
   c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
   d. Pasti hotelnya;
   e. Pasti visanya.

KETIGA : Apabila PT. An-Naba International Cabang Penajam Paser Utara melanggar peraturan perundang-undangan serta menelantarkan jamaah dan tidak memenuhi diktum Kedua angka 1 sampai 6 diatas, maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Pengesahan Cabang ini berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama masa izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah masih berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN TIMUR REPUBLIK INDONESIA

SOFYAN NOOR